

## **PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontoh karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya Terima maupun sanksi akademik lain sesuai peraturan yang berlaku.

Serang, April 2022



**Hendri Ardiansyah**  
NIM. 181120102

## ABSTRAK

Nama: Hendri Ardiansyah, NIM:181120102, Judul Skripsi: *Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 Tentang Grasi Kepada Narapidana Korupsi Mantan Gubernur Riau Annas Maamun.*

Kejahatan korupsi adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), yang mempunyai dampak buruk bagi suatu negara baik dari segi ekonomi, pembangunan, politik, budaya, bahkan kesenjangan sosial. Maka dari itu pemberian grasi kepada narapidana seperti halnya yang diberikan kepada narapidana korupsi Annas Maamun telah mencoreng citra pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rumusan masalah penelitiannya adalah 1. bagaimana tinjauan yuridis pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, 2. bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi.

Tujuan penelitian adalah untuk 1. mengetahui tinjauan yuridis pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, 2 untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi..

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat normatif (*normative legal research*). Sedangkan data primer yang digunakan adalah terdiri bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum serta media online. Selain itu pendekatan teori atau kepustakaan, penelitian ini melakukan pendekatan kasus (*case approach*), dalam hal ini grasi presiden yang diberikan kepada narapidana korupsi Annas Maamun yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 23/G tahun 2019 sebagai objek analisis penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, 1. Tinjauan yuridis pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi mantan gubernur Riau Annas Maamun yang tertuang dalam keputusan presiden nomor 23/G tahun 2019 pada dasarnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Karena pada dasarnya undang undang nomor 5 tahun 2010 atas perubahan undang-undang nomor 22 tahun 2002 tidak mengatur secara jelas jenis kejahatan apa saja yang dapat diberikan grasi oleh presiden. 2. Implikasi yang ditimbulkan dari pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi diantaranya adanya kerancuan hukum dan inkonsistensi pemerintah dalam penegakkan hukum terhadap narapidana korupsi, karena hal ini bebanding terbalik dengan slogan anti korupsi yang selalu digaungkan pemerintah. Karena di satu sisi korupsi sebagai momok besar bagi Indonesia yang sedang gencar-gencarnya diberantas oleh negara, tetapi diberi grasi (pengampunan) oleh presiden sebagainya penyelenggara negara.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Mendral Sudirman No 30 Serang 24118 Tlp. (0254)2003323 Fax (0254)200022

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**  
**a.n Hendri Ardiansyah**  
**NIM. 181120102**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**UIN “SMH” Banten**  
Di -  
Serang

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Hendri Ardiansyah, NIM 181120102**, yang berjudul : ***Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 Tentang Grasi Kepada Narapidana Korupsi Mantan Gubernur Riau Annas Maamun*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyah.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Serang, April 2022

Pembimbing I,

**Atu Karomah, S.H., M. Si.,**  
NIP: 19690214 199903 1 001

Pembimbing II,

**Arif Rahman, M.H**  
NIP. 198709012 201903 1 009

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR  
23/G TAHUN 2019 TENTANG GRASI KEPADA NARAPIDANA  
KORUPSI MANTAN GUBERNUR RIAU ANNAS MAAMUN**


Oleh:

**HENDRI ARDIANSYAH**

NIM 181120102

Mengetahui,

Pembimbing I,



**Atu Karomah, S.H., M. Si.**

NIP. 19690214 199903 1 001

Pembimbing II,




**Arif Rahman, M.H**

NIP. 198709012 201903 1 009

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S.H., M. Si.**

NIP. 19690214 199903 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n Hendri Ardiansyah, NIM: 181120102, berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 Tentang Grasi Kepada Narapidana Korupsi Mantan Gubernur Riau Annas Maamun*: telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Mei 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, Mei 2022

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



**Dr. Dedi Sunardi, M.H**  
NIP:198009262009011007


Sekretaris Merangkap Anggota,



**Tb. Ahmad Mahdi, S. Pd. I**  
NIP :197506162006041008

Anggota,

Pembimbing I



**Atu Karomah, S.H., M. Si**  
NIP. 196902141999031001

Pembimbing II



**Arif Rahman, M.H**  
NIP: 1987090122019031009

Penguji I,



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum**  
NIP:196909061996032002

Penguji II,



**Drs. Ahmad Marjuki, M.H**  
NIP. 196410111991031004

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah rabbil ‘alamiin karena dengan izin dan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada penghulu ummat dan pengemban amanat, baginda Nabi Muhammad SAW. kepada Keluarganya, Sahabatnya dan seluruh ummatnya hingga akhir zaman.

Setiap rangkai kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk orang tua tercinta bapak ardani dan ibu saharah, yang telah merawatku sedari kecil sampai sekarang, untuk kakak-kakakku serta keluarga yang senantiasa mendoakan penulis untuk menggapai harapan dan cita-cita

Kepada Pembimbing skripsi Ibu Atu Karomah S.H.,M.Si., dan Bapak Arif Rahman, M.H yang selalu memberikan petunjuk dan arahan, serta kesabaran dalam membimbingku dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai

Kepada seluruh dosen beserta staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mendidikku selama duduk di bangku perkuliahan

Serta kepada sahabat seperjuanganku yang telah memberikan sumbangsih, motivasi dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.

Jazakumullahu Khoiron Katsiron

Wajazakumullahu Ahsananal Jaza’

## MOTTO

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ -

۳۲

*“Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.*

*Tidakkah kamu mengerti?” (Q.S.Al-An’am (6): 32)*

“Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah dzikir dan mencari ilmu adalah jihad” – Al-

Ghazali

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Hendri Ardiansyah, putra terakhir dari pasangan Bapak Ardani dan Ibu Saharah, yang dilahirkan di Kabupaten Serang, pada tanggal 21 Januari 2000. Sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara, beralamat di Kp. Cigodag RT. 02 /RW.01 Ds. Harjatani Kec. Kramatwatu Kab. Serang Banten.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN Larangan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Nurul Huda Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Baros, selesai pada tahun 2015, selanjutnya melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Nurul Huda Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Baros selesai pada tahun 2018 dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selain itu Jenjang pendidikan non formal yang penulis tempuh adalah Pondok Pesantren Salafiyah Raudhatul Muftadi'in Kp. Panyirapan Mesjid Ds. Panyirapan Baros serang (2012-2016) dan Pondok Pesantren Salafiyah Yayasan Pendidikan Islam Nurul Qur'an Baros (2016-2018).

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Ummul Fikroh 2018 dan anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) 2018.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Grasi kepada Narapidana Korupsi Mantan Gubernur Riau Annas Maamun*). Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penelitian ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang

telah membantu dan memberikan nasehat, pengarahan, motivasi dan meluangkan waktunya dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Atu Karomah, S.H.,M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H.,M.Si., Pembimbing I, dan bapak Arif Rahman, M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan menulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, April 2002

Hendri Ardiansyah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	22

**BAB II GRASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. 24**

A. Pengertian Grasi..... 24

B. Sejarah Grasi..... 28

C. Grasi dalam Hukum Islam ..... 30

D. Mekanisme Pengajuan Permohonan Grasi Kepada Mahkamah Agung  
..... 33

**BAB III KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP GRASI ..... 38**

A. Pengertian Hak Prerogatif Presiden ..... 38

B. Macam-Macam Hak Prerogatif Presiden..... 41

C. Dasar Hukum Hak Prerogatif Presiden..... 49

D. Hak Prerogatif Pemimpin Dalam Islam..... 53

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 23/G TAHUN 2019 TENTANG GRASI KEPADA  
NARAPIDANA KORUPSI MANTAN GUBERNUR RIAU ANNAS  
MAAMUN ..... 57**

A. Kasus Korupsi Annas Maamun ..... 57

B. Implikasi Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 Mengenai  
Grasi Kepada Narapidana Korupsi Mantan Gubernur Riau Annas  
Maamun ..... 62

**BAB V PENUTUP..... 74**

A. Kesimpulan ..... 74

B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	